



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN (KOP PASCASARJANA)

PENGESAHAN PENGUJI

PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN KETUA PRODI

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS PEMBIMBING II

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR SINGKATAN..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

ABSTRAK 3 BAHASA..... viii

BAB I : PENDAHULUAN

- Latar Belakang Masalah 1
- Definisi Istilah..... 21
- Identifikasi Masalah..... 21
- Batasan Masalah 22
- Rumusan Masalah..... 22
- Tujuan dan Kegunaan Penelitian 22
- Tinjauan Kepustakaan..... 23
- Kerangka Teori 26
- Metode Penelitian 33
- Sistematika Penulisan 35

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004

- Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam..... 37
- Pengertian Kompilasi Hukum Islam..... 37

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.



- Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam 39
- © Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam 48
- Metode Perumusan Kompilasi Hukum Islam 51
- Tinjauan Umum Tentang UU No. 23 Tahun 2004 60

BAB III : KONSEP NUSYUZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

- Tinjauan Umum Tentang Konsep Nusyuz..... 73
 - Pengertian Nusyuz..... 73
 - Dalil dan Solusi Terhadap Perbuatan Nusyuz 76
 - Beberapa Faktor Penyebab Nusyuz..... 88
 - Hak Nafkah Terhadap Istri Nusyuz..... 94
- Kekerasan dalam Rumah Tangga 99
 - Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga..... 99
 - Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif HAM 100
 - Faktor Penyebab Terjadinya KDRT 103

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- Analisis Terhadap Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 106
- Analisis Relevansi..... 133

BAB V : PENUTUP

- Kesimpulan..... 142
- Saran 143

DAFTAR KEPUSTAKAAN 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

